



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**



**DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENINGKATAN MUTU PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KATOLIK**

Nomor : 3 Tahun 2025

Nomor : B-1180/Un.02/HK.07.00/03/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (06/03/2025) bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jalan Marsda Adisucipto Nomor 1 Yogyakarta, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. Suparman, S.E., M.Si.** selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja dibawah Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Katolik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang mempunyai tugas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan; dan
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk membuat kesepakatan dalam rangka kerjasama peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama terkait Program Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) Katolik, termasuk di dalamnya adalah Program Sertifikasi Dosen dan Penilaian Beban Kerja Dosen PTK Katolik.
- (2) Tujuan nota kesepakatan ini adalah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dosen PTK Katolik, peningkatan kualitas proses layanan dan hasil pembelajaran pada PTK Katolik, dan peningkatan mutu PTK Katolik.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Pelaksanaan Sertifikasi Dosen PTK Katolik;

H

- b. Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen PTK Katolik;
- c. Pelaksanaan Peningkatan Mutu PTK Katolik melalui koordinasi, pendampingan, dan kegiatan;
- d. Pelaksanaan Studi Lanjut Dosen dan Tendik PTK Katolik;
- e. Pelaksanaan Magang Penjaminan Mutu PTK Katolik.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. PIHAK KESATU berhak mendapatkan laporan Pelaksanaan Sertifikasi Dosen PTK Katolik, Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen PTK Katolik, Pelaksanaan Peningkatan Mutu PTK Katolik, Pelaksanaan Studi Lanjut Dosen dan Tendik PTK Katolik, dan Magang Peningkatan Mutu PTK Katolik;
- b. PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan peserta dan menanggung biaya Pelaksanaan Sertifikasi Dosen PTK Katolik, Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen PTK Katolik, Pelaksanaan Peningkatan Mutu PTK Katolik, Pelaksanaan Studi Lanjut Dosen dan Tendik PTK Katolik, dan Pelaksanaan Magang Peningkatan Mutu PTK Katolik.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak menyelenggarakan dan menentukan kelulusan peserta Sertifikasi Dosen PTK Katolik, Penilaian Beban Kerja Dosen PTK Katolik, dan Studi Lanjut Dosen dan Tendik PTK Katolik;
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan Sertifikasi Dosen PTK Katolik, Penilaian Beban Kerja Dosen PTK Katolik, Peningkatan Mutu PTK Katolik, Pelaksanaan Studi Lanjut Dosen dan Tendik PTK Katolik, dan Pelaksanaan Magang Peningkatan Mutu PTK Katolik sesuai yang disepakati dengan PIHAK KESATU.
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan Pelaksanaan Sertifikasi Dosen PTK Katolik dan Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen PTK Katolik.



PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dilaksanakan melalui petunjuk teknis atau bentuk lain yang disusun dan disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Sertifikasi Dosen PTK Katolik disesuaikan dengan rencana kurikulum dan rencana yang telah diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu Semester Gasal dan Genap dalam Tahun Anggaran berjalan serta disesuaikan dengan rencana kurikulum dan rencana yang telah diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya biaya kerja sama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA
- (2) Besaran biaya pelaksanaan sertifikasi dan penilaian beban kerja dosen disesuaikan dengan jumlah peserta yang mengajukan dokumen beban kerja dosen
- (3) Lampiran rincian biaya pelaksanaan sertifikasi dan penilaian beban kerja dosen PTAK menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepahaman ini
- (4) Pembayaran penilaian sertifikasi dan beban kerja dosen dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA disalurkan melalui rekening dana titipan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Nota Kesepahaman ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan

L 84

PARA PIHAK sehingga mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini antara lain:

- a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya;
 - b. perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
 3. Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
 4. Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

PASAL 9 LAIN-LAIN

Setiap perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (addendum) dalam perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

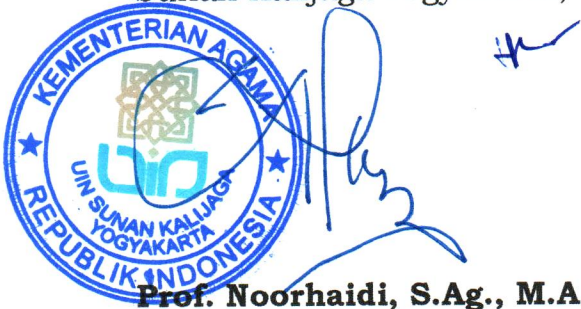
PASAL 10 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dibubuhi stempel dinas, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada PARA PIHAK.



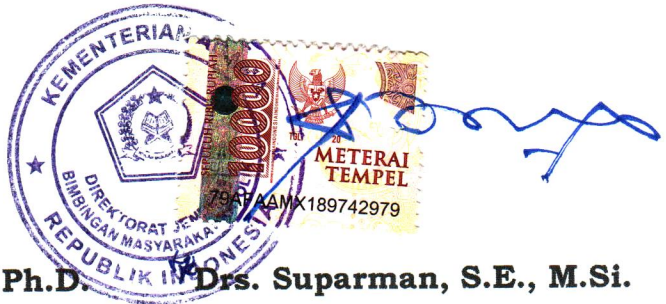
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta,



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

PIHAK KESATU,
Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Katolik,



Drs. Suparman, S.E., M.Si.

2 80